

# Peta Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Osi Hayuni Putri <sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perbandingan kemampuan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh yang berada pada wilayah Provinsi Jambi dengan melihat nilai Share dan Growth serta menggunakan Metode Kuadran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kabupaten Kerinci Berada Pada Kuadran III yang di kategorikan sebagai daerah yang mandiri dan kurang berpotensi. Selain itu, karena ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, daerah tersebut kesulitan dalam menggali potensi sumber daya di daerah tersebut. Kuadran III memiliki karakteristik dimana PAD dan DBH memiliki peran yang besar dalam membiayai total belanja nya tetapi berpeluang untuk mengalami penurunan karena pertumbuhannya mengecil. Sedangkan Kota Sungai Penuh berada pada kuadran I yang dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dan berpotensi, dimana kuadran ini memiliki karakteristik nilai share dan growth nya tinggi. Dengan demikian Pemerintah daerah diharapkan agar dapat menjaga kemandirian daerah sehingga tingkat ketergantungan daerah dapat di kurangi demi terwujudnya otonomi daerah sepenuhnya.

**Kata kunci:** Share; Growth; Kuadran.

**Abstract.** This study aims to determine a comparative map of local financial capacity of Kerinci Regency Government and Sungai Penuh Municipality in Jambi, taking into account share and growth values and using the quadrant method. Based on the survey results, Kerinci County is known to be located in the third quadrant and is classified as an independent prospective region. In addition, the region faces difficulties in exploring resource potential within the region as it relies on central government support. Quadrant III is characterized by PAD and DBH playing a major role in financing overall spending, but with the opportunity to experience declines due to lower growth rates. Sungai Penuh City belongs to the first quadrant classified as an independent potential region, but this quadrant is characterized by high market share and high growth value. Therefore, local governments are expected to maintain local independence in order to reduce their dependence on localities to achieve full local autonomy.

**Keywords:** Share; Growth; Quadrant.

\* Author. Email Corresponding: [osihayuniputri@gmail.com](mailto:osihayuniputri@gmail.com) <sup>1\*</sup>

## Pendahuluan

Kreatifitas maupun inisiatif dari suatu daerah sangat di tuntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan yang bergantung dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dapat menggali sumber keuangan dengan membuat suatu kebijakan maupun peraturan daerah yang di ramalkan dapat memberi dampak positif bagi keuangan suatu daerah yang bersangkutan. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan nya. (Nataludin, 2001:168).

Dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalam nya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang di dukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Kemudian, suatu daerah dapat di katakan mandiri apabila telah mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah juga bermuara pada keinginan daerah untuk memekarkan wilayahnya yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, pemekaran daerah dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki pemerataan pembangunan. Keleluasaan serta kebebasan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota dengan harapan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan bervariasinya sumber daya ekonomi pada setiap masing-masing daerah menyebabkan kinerja keuangan daerah terutama di tingkat kabupaten dan kota menjadi tidak merata. Perbedaan maupun keberagaman dari sumber daya yang di miliki oleh suatu daerah dapat menyebabkan ketimpangan bagi daerah tersebut yang berdampak dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Akibat ketimpangan yang di timbulkan dari keberagaman tersebut, maka harus di lakukan pemetaan kinerja Pendapatan Asli Daerah. Penulis memandang bahwa di butuhkan suatu pengkajian yang matang dan mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah dengan melakukan pemetaan serta membandingkan kemampuan keuangan daerah dalam melakukan otonomi daerah sehingga terwujudnya desentralisasi.

## Tinjauan Literatur

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di tetapkan dengan peraturan daerah. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan kemudian dana-dana yang berhasil di peroleh tersebut di gunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun. Menurut Halim (2004:15), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian serta rinci. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan di laksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang di tuangkan dalam bentuk angka periode anggaran yaitu 1 ( satu ) tahun.

Menurut Bandrudin (2012:97), APBD merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang di nyatakan dalam satuan uang dan di setujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2012:103), APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

### Pendapatan Daerah


Menurut Nordiawan (2011:74), pendapatan adalah kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari adanya transaksi. Bagi pemerintah, secara umum terdapat empat sumber utama pendapatan, yaitu pajak dan kewajiban yang di paksakan oleh pemerintah, *property income* yang muncul dari kepemilikan aset, penjualan barang dan jasa, serta sumbangan sukarela yang di terima dari unit lain. Menurut Bastian (2007:146), pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut. Menurut Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 25, pendapatan daerah di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Pasal 27 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa kelompok dana perimbangan di bagi menurut jenis pendapatan yan terdiri dari; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

### Belanja Daerah

Menurut Halim (2002:18), belanja daerah adalah penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Selanjutnya, menurut Bastian dan Soepriyanto (2002:5), yang mengemukakan pendapat bahwa belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ ekuitas *netto*, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Pengertian Belanja Daerah menurut *framework* dalam Halim adalah biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplesi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Belanja pemerintah daerah dapat di kelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu; Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang bertugas untuk membandingkan dua objek atau membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya sebagai tolak ukur dan perbandingan untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang terjadi sehingga mampu memberikan kontribusi berupa memberikan saran dan masukan. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data Sekunder, yaitu data berupa laporan perhitungan APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Data yang di gunakan oleh peneliti di peroleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Peneliti menentukan Peta Kemampuan Keuangan Daerah dengan menghitung nilai *Share* dan *Growth*. Pemilihan indikator *share* dan *growth* yang dikombinasikan dalam metode kuadran sering digunakan oleh pemerintah untuk melakukan analisis perbandingan kinerja publik khususnya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal (Bappenas, 2003). Indikator *share* ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kontribusi pendapatan APBD terhadap total belanja daerah dan berfungsi sebagai proxy dari aspek kemandirian daerah, sementara indikator *growth* digunakan untuk melihat potensi pertumbuhan APBD ke depannya. Untuk mengetahui nilai *share* dan nilai *Growth* maka dapat digunakan formula sebagai berikut:

1) Rasio Share

Share = ((PAD+DBH) / Total Belanja) x 100%

2) Rasio Growth

Growth = ((PAD+DBH)t - (PAD+DBH)t-1 / ((PAD+DBH)t-1)) x 100%

Keterangan:

- PAD : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
- DBH : Dana Bagi Hasil (Rupiah)
- t : Periode Yang Bersangkutan
- t-1 : Periode Sebelumnya

Kemudian, di gunakan sistem kuadran yang berfungsi untuk menempatkan suatu wilayah tergantung dengan nilai dari *share* dan *growth*. Dengan kriteria pembentukan kuadran sebagai berikut:

- 1) Kuadran I: merupakan kuadran paling ideal, sebagai hasil gabungan antara daerah dengan karakteristik *share* dan *growth* yang tinggi. Daerah-daerah yang masuk kuadran I ini dikategorikan sebagai daerah mandiri dan berpotensi;
- 2) Kuadran II: merupakan kuadran yang menggambarkan kondisi belum ideal, namun daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokalnya sehingga PAD berpeluang mengambil peran yang besar dalam membiayai total belanja. Karakteristik daerah dengan rasio *share* rendah, namun *growth*-nya tinggi. Kondisi ini mengindikasikan daerah-daerah yang masuk dalam status tidak mandiri namun berpotensi;
- 3) Kuadran III: merupakan kuadran yang juga belum ideal. Peran PAD, DBH relatif besar terhadap total belanja, namun berpeluang untuk terus mengalami penurunan karena pertumbuhannya mengecil. Kondisi ini mengindikasikan daerah-daerah yang mandiri namun kurang berpotensi;
- 4) Kuadran IV: merupakan kuadran yang paling tidak ideal karena menggambarkan karakteristik daerah dengan *share* rendah dan *growth* yang lemah. Artinya PAD dan DBH belum memiliki peran yang besar dalam membiayai total belanja APBD-nya. Kondisi ini juga menggambarkan status tidak mandiri dan kurang berpotensi.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Nilai Perbandingan Share dan Growth Daerah

Tahun	Kabupaten Kerinci		Kota Sungai Penuh		Se-Provinsi Jambi	
	Share	Growth	Share	Growth	Mean Share	Mean Growth
2017	12,04	-	12,51	-	2,59	-
2018	11,98	-1,86	12,27	5,68	2,50	- 0,11
2019	10,90	4,07	11,30	0,92	2,39	0,80
2020	12,03	2,25	13,56	5,10	2,27	-1,15
2021	10,82	-16,30	14,37	19,79	2,79	2,08
Rerata	11,55	-2,96	12,81	7,87	2,51	0,40

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata Share dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebesar 2,51%, sedangkan rata-rata Growth dari tahun 2017 hingga 2021sebesar 0,40%. Artinya, kriteria pembentukan kuadran pada tabel ialah:

- 1) Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah mandiri dan berpotensi (kuadran I) jika memiliki rasio Share lebih dari 2,51% dan rasio Growth lebih dari 0,40%.
- 2) Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tidak mandiri dan berpotensi (kuadran II) jika memiliki rasio Share kurang dari 2,51% dan rasio Growth Lebih dari 0,40%.

- 3) Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah mandiri dan kurang berpotensi (kuadran III) jika memiliki rasio Share lebih dari 2,51% dan rasio Growth kurang dari 0,40%.
- 4) Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tidak mandiri dan kurang berpotensi (kuadran IV) jika memiliki rasio Share Kurang dari 2,51% dan rasio Growth Kurang dari 0,40%.

Berdasarkan kriteria diatas pembentukan dari kuadran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Kuadran

Kabupaten Kerinci Berada Pada Kuadran III yang di kategorikan sebagai daerah yang mandiri dan kurang berpotensi. Selain itu, karena ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, daerah tersebut kesulitan dalam menggali potensi sumber daya di daerah tersebut. Kuadran III memiliki karakteristik dimana PAD dan DBH memiliki peran yang besar dalam membiayai total belanja nya tetapi berpeluang untuk mengalami penurunan karena pertumbuhannya mengecil. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka strategi yang dapat

di ambil pemerintah adalah: Mengingat pajak daerah memiliki nilai yang jauh lebih besar di bandingkan retribusi daerah, maka fokus utama pemerintah adalah mempertahankan nilai pajak daerah yang sudah di capai dengan cara melakukan pengawasan secara ketat atas objek pajak yang ada. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu mendorong masuknya investasi baru ke daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan PBB, BPHTB dan PPH Pasal 25, 29 dan 21. Retribusi daerah menunjukkan tren kinerja yang positif walaupun belum

mampu mengimbangi nilai pajak daerah maka retribusi daerah merupakan fokus utama dari pemerintah daerah dengan cara menciptakan situasi yang kondusif agar retribusi daerah yang di peroleh pada periode sebelumnya tetap akan terealisasi pada periode mendatang.

Sedangkan Kota Sungai Penuh berada pada kuadran I yang dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dan berpotensi, dimana kuadran ini memiliki karakteristik nilai *share* dan *growth* nya tinggi. Dengan demikian Pemerintah daerah diharapkan agar dapat menjaga kemandirian daerah sehingga tingkat ketergantungan daerah dapat di kurangi demi terwujudnya otonomi daerah sepenuhnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah (PERDA) tentang jasa layanan baru yang bersifat komersial. Pemerintah daerah sebaiknya mempertahankan situasi yang kondusif sehingga PAD dan DBH, yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD dapat terus dipertahankan bahkan meningkat serta pemerintah daerah harus memfokuskan pada sumber daya alam yang terbaru

## Kesimpulan

Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci berada pada kuadran III (mandiri dan kurang berpotensi) dan Kota Sungai Penuh pada kuadran I (mandiri dan berpotensi). Pemerintah daerah hendaknya dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya dengan perluasan objek pajak dan menerbitkan peraturan daerah (PERDA) tentang jasa layanan baru yang bersifat komersial dan harus memaksimalkan pengawasan salah satunya pengawasan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah maupun pengawasan BUMD yang suatu saat dapat merugikan daerah apabila pengawasan belum semaksimal mungkin.

## Daftar Pustaka

Rudy, B. (2012). *Ekonomika otonomi daerah. Edisi Pertama Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.*

Bappenas. (2003). *Strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati indonesia 2003- 2020 [dokumen nasional]*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappenas. (2007). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. Jakarta : BRIDGE.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). *Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.*

Halim, A. (2001). *Anggaran Daerah Dan Fiscal Stress Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Salemba Empat, Jakarta.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 103-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v8i2.821>.

Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.



- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Atas Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 6.
- Samora, R. (2010). Peta kemampuan keuangan daerah pada pemerintahan kota dan kabupaten se-Jawa dan Bali tahun 2004-2008: Metode kuadran. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.33508/jako.v2i1.437>.
- Soeharjoto. (2018). *Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan*. URL: [Http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL](http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL).
- Suryani, N. (2014). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Studi Pada Kabupaten dan Kota se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia. Teori dan Temuan Empiris* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.